



PUTUSAN

NOMOR : 664 / PID.SUS / 2012 / PT.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **AGUNG PRAMBODO Bin ASNAN;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/27 Mei 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Semampir AWS No.33 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kuli Bangunan;
Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 April 2012 sampai dengan tanggal 17 Mei 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2012 sampai dengan tanggal 26 Juni 2012;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2012 sampai dengan tanggal 14 Juli 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 04 Juli 2012 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 31 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2012;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 01 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2012 ;
7. Penetapan Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 31 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 29 Desember 2012 ;

Penetapan



8. Penetapan perpanjangan Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 30 Desember 2012 sampai dengan tanggal 28 Januari 2013 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 26 Desember 2012 Nomor : 664/PEN.MAJ/2012/PT. SBY tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1974/Pid.B/2012/PN. Sby. tanggal 26 September 2012 atas nama Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Juni 2012 No. Reg. Perkara : PDM -148/Euh.2/06/2012 Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa AGUNG PRAMBODO Bin ASNAN bersama-sama dengan saksi ADI ISWANTO Bin HERI SUPENO, dan saksi DARJAT SYAHRUN S. Bin SYAHRUN (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 27 April 2012 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada sekitar waktu itu dalam tahun 2012, bertempat di Pelintasan Kereta Api Jl. Pagerwojo Sidoarjo, berdasarkan **Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Surabaya memeriksa dan mengadili perkara tersebut, percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya yaitu saksi SUPINAN dan saksi JOKO SETIARNO telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut diatas ada yang menyimpan Narkoba, kepada Para Saksi melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud, setelah sampai di Jl. Pagerwojo Sidoarjo tepatnya diperlintasan rel kereta api, melihat ciri-ciri orang yang disampaikan oleh informan, kemudian para saksi melihat

ada



ada orang laki-laki yang mencurigakan duduk-duduk diperlintasan rel kereta api, setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama Terdakwa AGUNG PRAMBODO Bin ASNAN, dan saksi ADI ISWANTO Bin HERI SUPENO, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan terhadap kedua orang tersebut, dan tepatnya didalam saku jaket sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa AGUNG PRAMBODO Bin ASNAN telah ditemukan uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah itu para saksi petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa AGUNG PRAMBODO Bin ASNAN, akan digunakan untuk apakah uang tersebut, dan dijawab oleh Terdakwa AGUNG PRAMBODO Bin ASNAN dan saksi ADI ISWANTO Bin HERI SUPENO bahwa uang tersebut rencananya akan digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada MUHAM (DPO), dan uang tersebut didapat secara patungan masing-masing milik DARJAT SYAHRUN S. Bin SYAHRUN sebesar Rp.200.000,-, Terdakwa AGUNG PRAMBODO Bin ASNAN sebesar Rp.100.000,- dan saksi ADI ISWANTO Bin HERI SUPENO sebesar Rp.100.000,- dan rencananya apabila setelah membeli Narkotika akan dikonsumsi secara bersama-sama didalam gudang Jl. Manyar Kartika 8-C/7-B Surabaya;

- Bahwa kemudian petugas Kepolisian bersama Terdakwa AGUNG PRAMBODO Bin ASNAN dan saksi ADI ISWANTO Bin HERI SUPENO tepatnya didalam gudang tempat saksi DARJAT SYAHRUN S. Bin SYAHRUN menuju ke tempat saksi DARJAT SYAHRUN S. Bin SYAHRUN di Jl. Manyar Kartika 8-C/7-B Surabaya, selanjutnya para saksi petugas dari Kepolisian menangkap saksi DARJAT SYAHRUN S. Bin SYAHRUN dan sekaligus melakukan pengeledahan, dari hasil pengeledahan ditemukan bekerja tepatnya diatas almari ditemukan 1 (satu) dos HP yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi sisa pakai Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,2$ (nol koma dua) gram beserta bungkusnya setelah ditimbang berat netto 0,016 gram dan 1 (satu) pipet kaca yang masih ada sisa pakai dengan berat 0,002 gram dan seperangkat alat hisap sabu-sabu yang sebelumnya sisa digunakan bersama-sama di gudang Jl. Manyar Kartika 8-C/7-B Surabaya oleh

Terdakwa



Terdakwa AGUNG PRAMBODO Bin ASNAN, saksi ADI ISWANTO Bin HERI SUPENO, dan saksi DARJAT SYAHRUN S. BiN SYAHRUN, yang sebelumnya membeli secara patungan dan milik bertiga, **tanpa ada ijin dari Dinas Kesehatan maupun tanpa ijin dari pihak yang berwenang;**

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab. 3220/NNF/2012, tanggal 10 Mei 2012, yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETYAWAN, S.Si., MT., IMAM MUKTI, S.Si., Apt. dan LULUK MULJANI dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor:

= 3349/2012/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,016 gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

= 3350/2012/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca dengan karet warna merah yang masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram adalah benar didapatkan kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa AGUNG PRAMBODO Bin ASNAN bersama-sama ADI ISWANTO Bin HERI SUPENO, dan saksi DARJAT dengan saksi SYAHRUN S. Bin SYAHRUN (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 27 April 2012 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada sekitar waktu itu dalam tahun 2012, bertempat di Pelintasan Kereta Api JI. Pagerwojo Sidoarjo, berdasarkan **Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Surabaya memeriksa dan mengadili perkara tersebut, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya yaitu saksi SUPINAN dan saksi JOKO SETIARNO telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut diatas ada yang menyimpan Narkoba, kepada Para Saksi melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud, setelah sampai di Jl. Pagerwojo Sidoarjo tepatnya diperlintasan rel kereta api, melihat ciri-ciri orang yang disampaikan oleh informan, kemudian para saksi melihat ada orang laki-laki yang mencurigakan duduk-duduk diperlintasan rel kereta api, setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama Terdakwa AGUNG PRAMBODO Bin ASNAN, dan saksi ADI ISWANTO Bin HERI SUPENO, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan terhadap kedua orang tersebut, dan tepatnya didalam saku jaket sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa AGUNG PRAMBODO Bin ASNAN telah ditemukan uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah itu para saksi petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa AGUNG PRAMBODO Bin ASNAN, akan digunakan untuk apakah uang tersebut, dan dijawab oleh Terdakwa PRAMBODO Bin ASNAN dan saksi ADI ISWANTO Bin HERI SUPENO bahwa uang tersebut rencananya akan digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada MUHAM (DPO), dan uang tersebut didapat secara patungan masing-masing milik DRAJAT SYAHRUN S. Bin SYAHRUN sebesar Rp.200.000,-, Terdakwa AGUNG PRAMBODO Bin ASNAN sebesar Rp.100.000,- dan saksi ADI ISWANTO Bin HERI SUPENO sebesar Rp.100.000,- dan rencananya apabila setelah membeli Narkotika akan dikonsumsi secara bersama-sama didalam gudang Jl. Manyar Kartika 8-C/7-B Surabaya;
- Bahwa kemudian petugas Kepolisian bersama Terdakwa AGUNG PRAMBODO Bin ASNAN dan saksi ADI ISWANTO Bin HERI SUPENO menuju ke tempat saksi DARJAT SYAHRUN S. Bin SYAHRUN di Jl. Manyar Kartika 8-C/7-B Surabaya, selanjutnya para saksi petugas dari Kepolisian menangkap saksi DARJAT SYAHRUN S. Bin SYAHRUN dan sekaligus melakukan pengeledahan, dari hasil pengeledahan ditemukan tepatnya didalam gudang tempat saksi DARJAT SYAHRUN S. Bin SYAHRUN bekerja

tepatnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepatnya diatas almari ditemukan 1 (satu) dos HP yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi sisa pakai Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,2$ (nol koma dua) gram beserta bungkusnya setelah ditimbang berat netto 0,016 gram dan 1 (satu) pipet kaca yang masih ada sisa pakai dengan berat 0,002 gram dan seperangkat alat hisap sabu-sabu yang sebelumnya sisa digunakan bersama-sama di gudang Jl. Manyar Kartika 8-C/7-B Surabaya oleh Terdakwa AGUNG PRAMBODO Bin ASNAN, saksi ADI ISWANTO Bin HERI SUPENO, dan saksi DARJAT SYAHRUN S. BiN SYAHRUN, yang sebelumnya membeli secara patungan dan milik bertiga, ***tanpa ada ijin dari Dinas Kesehatan maupun tanpa ijin dari pihak yang berwenang;***

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab. 3220/NNF/2012, tanggal 10 Mei 2012, yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., MT., IMAM MUKTI, S.Si., Apt. dan LULUK MULJANI dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

= 3349/2012/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,016 gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

= 3350/2012/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca dengan karet warna merah yang masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram adalah benar didapatkan kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 September 2012 Nomor. Reg. Perk : PDM-148/Euh.2/06/2012, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AGUNG PRAMBODO Bin ASNAN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan



pemufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **AGUNG PRAMBODO Bin ASNAN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang Rp.400.000,- dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 September 2012 Nomor : 1974/Pid.B/2012/PN.Sby. telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG PRAMBODO Bin ASNAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri”** dalam dakwaan kedua;
2. Menghukum Terdakwa **AGUNG PRAMBODO Bin ASNAN** dengan pidana penjara selama: **1 (satu) Tahun;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil tanpa isi;
 - 1 (satu) pipet kaca tanpa isi;
 - Seperangkat alat hisap untuk sabu-sabu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;

Membebani



6. Membebani Terdakwa **AGUNG PRAMBODO Bin ASNAN** untuk membayar biaya perkara **sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);**

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 Oktober 2012 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 September 2012 Nomor : 1974/Pid. B/2012/PN. Sby. tersebut ;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 25 Oktober 2012 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Memori banding tertanggal 11 Oktober 2012 yang diajukan oleh Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Oktober 2012, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 03 Desember 2012 ;
4. Kontra memori banding tertanggal 12 Desember 2012 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Desember 2012, telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Desember 2012 ;
5. Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Surabaya bahwa masing-masing pada tanggal 06 Desember 2012 dan tanggal 12 Desember 2012, Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan Undang – Undang oleh karena itu secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, memori banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menilai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama ia Terdakwa ditahan, menurut Jaksa Penuntut Umum hukuman tersebut sangat tidak sesuai dengan perbuatannya Terdakwa, oleh karenanya

hukuman



hukuman tersebut belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, sehingga pidana yang dimaksud belum dapat dijadikan sebagai daya tangkal bagi orang lain agar tidak mengikuti perbuatan pidana seperti yang dilakukan oleh Terdakwa, apalagi perbuatan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1, bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.31 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat mempertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai kontra memori bandingnya Terdakwa pada pokoknya adalah :

- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan sepenuhnya kewenangan Majelis Hakim dengan pertimbangan yang arif dan bijaksana tidak ada permasalahan dalam pembuktian materil, dengan demikian Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa isi dari kontra memori bandingnya Terdakwa tidak memuat hal-hal baru dan segalanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga kontra memori banding Terdakwa yang dimaksud tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 september 2012 Nomor : 1974/Pid.B/2012/PN.Sby, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang



Menimbang, bahwa kecuali lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, oleh karena terlalu ringan dibandingkan dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa adapun penjatuhan pidana pada Terdakwa yang perlu dipertimbangkan hasil dari penjatuhan pidana tersebut baik terhadap diri pribadi Terdakwa itu sendiri maupun masyarakat pada umumnya, dengan pengertian apakah Terdakwa setelah menjalani pidananya akan adanya efek jera bagi Terdakwa, untuk Terdakwa tidak akan melakukan lagi tindakan pidana, dan dengan adanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang secara adil dan patut sesuai dengan perbuatannya, menjadikan masyarakat pada umumnya menghindari melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka patut dan adil bila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP., UU No. 8 Tahun 1981 serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1974/Pid.B/2012/PN. Sby. tanggal 26 September 2012 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;

Menyatakan



1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG PRAMBODO Bin ASNAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri”** dalam dakwaan kedua ;
2. Menghukum Terdakwa **AGUNG PRAMBODO Bin ASNAN** dengan pidana penjara selama: **3 (tiga) Tahun;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil tanpa isi;
 - 1 (satu) pipet kaca tanpa isi;
 - Seperangkat alat hisap untuk sabu-sabu;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : **KAMIS** tanggal **03 JANUARI 2013.**, oleh kami : **HJ. ROSMINA AGUS, SH. MHL.**, selaku Ketua Majelis, **H. WAHJONO, SH.M.Hum.**, dan **V. MISNAN, SH.** Masing - masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

pada



pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta A D E N A N, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa. -----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

T T D.

T T D.

1. H. WAHJONO, SH.M.Hum.,

HJ. ROSMINA AGUS, SH. MH.,

T T D.

2. V. M I S N A N, SH.

PANITERA PENGGANTI,

T T D

A D E N A N, SH.MH.

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

H. JOKO SABAR. S, SH.MH.
NIP. 19520713 197603 1 003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)